

# Analisis Kritis Isu-isu Pendidikan Indonesia Dalam Kompetisi Di Kawasan ASEAN

Eriawaty

Pendidikan Ekonomi FKIP Universitas Palangka Raya

\* Correspondence author: [eriawaty17@gmail.com](mailto:eriawaty17@gmail.com); Tel.: +xx-xxx-xxx-xxxx

**Abstract:** Equitable distribution of teachers in Indonesia still does not meet needs. The solutions offered are the recruitment and placement of new teachers, structuring the number and qualifications of existing teachers throughout Indonesia, increasing teacher competency through follow-up actions. Equitable education raises the formulation and issuance of Law No. 23 of 2014 concerning Regional Government. Implementation in the field experienced several obstacles. The issue of Indonesian as an ASEAN regional language led to the importation of Indonesian teachers from various ASEAN member countries. Teacher competencies and prospective teachers in Indonesia must be more prepared and improved, especially professional competence and pedagogical competence in dealing with this issue.

**Keywords:** education issues, ASEAN competition

**Abstrak:** Pemerataan guru di Indonesia masih belum sesuai kebutuhan. Solusi yang ditawarkan adalah rekrutmen dan penempatan guru baru, penataan jumlah dan kualifikasi guru yang sudah ada di seluruh Indonesia, peningkatan kompetensi guru melalui tindakan lanjutan. Pemerataan pendidikan memunculkan perumusan dan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Implementasi di lapangan mengalami beberapa kendala. Isu tentang Bahasa Indonesia sebagai bahasa regional ASEAN menyebabkan terjadinya impor guru-guru Indonesia dari berbagai negara anggota ASEAN. Kompetensi guru dan calon guru di Indonesia harus lebih dipersiapkan dan ditingkatkan lagi terutama kompetensi profesional dan kompetensi paedagogik menghadapi isu ini.

**Kata Kunci :** *isu pendidikan, kompetisi ASEAN*

## 1. PENDAHULUAN

Isu-isu pendidikan lokal, regional dan global pada saat ini ada begitu banyak dan dapat dilihat dari sudut pandang yang beragam. Isu-isu pendidikan secara global meliputi 10 isu kritis yaitu: standar pendidikan, proses belajar siswa, teknologi, sosial media, politik, standar nilai yang tinggi, kepemimpinan kepala sekolah, program profesionalisme guru, iklim sekolah dan kemiskinan (DeWitt, 2014). Di Indonesia ada 8 standar pendidikan berdasarkan BNSP. Proses belajar siswa di Indonesia lebih menekankan kepada pencapaian kompetensi kognitif melalui ujian sekolah atau ujian nasional sementara roh pendidikan adalah membentuk karakter siswa agar memiliki motivasi dan minat untuk belajar. Di Indonesia masih ada ketimpangan penggunaan teknologi dalam pembelajaran, masih banyak terjadi kelas yang menggunakan cara-cara konvensional dalam pembelajaran dan kurang memanfaatkan teknologi yang langsung bersentuhan dengan siswa. Sosial media di Indonesia belum banyak dimanfaatkan dalam pembelajaran tetapi lebih banyak digunakan untuk membangun opini yang seringkali menjadi sesuatu yang menghebohkan dari sisi yang negatif, sehingga perlu dibatasi oleh pemerintah melalui UU ITE No 19 Tahun 2016. Kebijakan pendidikan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan politik dari pemerintah. Setiap kali akan dilaksanakan ujian siswa tertekan memikirkan bagaimana mencapai standar nilai yang tinggi. Kepemimpinan kepala sekolah di Indonesia lebih banyak diwarnai dengan kepentingan politik sehingga tidak menonjolkan kompetensi dan kinerja yang maksimal mendorong iklim sekolah yang kondusif, sehingga akan

meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Program profesionalisme guru di Indonesia antara lain PPG (PLPG) dan penyetaraan kualifikasi. Pembentukan karakter siswa di Indonesia akan membiasakan perilaku-perilaku positif untuk membangun jati diri siswa saat sekarang dan akan datang. Dari isu-isu kritis yang dipaparkan, isu yang lebih banyak dibahas dalam kajian ini adalah mengenai pemerataan penempatan jumlah guru dan peningkatan kompetensi guru.

## 2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif, dengan menggunakan studi literatur

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1. Pemerataan dan Penataan Jumlah Guru di Indonesia

Guru di Indonesia khususnya guru SMA/SMK berjumlah 350.180 orang (data BPS dan Kemendikbud Tahun 2014/2015). Banyaknya jumlah guru tersebut menjadi pekerjaan rumah yang besar bagi pemerintah dalam penataan, penempatan, kualifikasi, peningkatan kesejahteraan, peningkatan kompetensi dan keberlanjutan karier di masa depan. Juga di sisi lain ada UU RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, di dalam undang-undang tersebut terdapat pasal-pasal yang mengulas tentang pengalihan wewenang pengangkatan dan pemindahan guru dari pemerintah kabupaten/kota ke pemerintah provinsi. Isu lain yang mengemuka adalah Bahasa Indonesia akan dicanangkan sebagai bahasa resmi kawasan ASEAN sehingga guru-guru Indonesia diimport ke negara-negara anggota ASEAN untuk mengajar Bahasa Indonesia. Isu ini di satu sisi menguntungkan guru-guru di Indonesia, namun di sisi lain berdampak menciptakan tantangan ke depan bagi guru-guru di Indonesia dalam persaingan menjadi tuan di negeri.

Pemerataan dan penataan jumlah guru di Indonesia masih belum sesuai kebutuhan. Ada sekolah-sekolah di kota yang berkelebihan guru untuk satu mata pelajaran namun ada juga sekolah-sekolah yang kekurangan bahkan sampai mendatangkan guru dari luar sekolah yang cukup jauh, kekurangan jumlah guru ini terutama di wilayah perdesaan. Apalagi jika wilayah perdesaan tersebut masuk dalam wilayah pedalaman yang dikenal dengan istilah 3T (Terluar, Terdepan dan Tertinggal). Di pihak lain, ada yang menilai guru Indonesia berlebih, karena rasio nasional berkisar 1 guru berbanding dengan 20 murid untuk SMA atau yang sederajat, sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru menyebutkan bahwa guru memiliki beban kerja paling sedikit 24 (dua puluh empat) jam tatap muka dan sebanyak-banyaknya 40 (empat puluh) jam tatap muka per minggu.

Data tahun 2009 menunjukkan bahwa rerata rasio guru terhadap peserta didik pada jenjang TK 1:11, SD 1:17, SMP 1:16, SMA 1:15, SMK 1:16, dan SLB 1:22. Namun apabila dilihat secara lebih detail lagi, maka dapat ditemukan bahwa pada guru mata pelajaran tertentu di beberapa daerah dilaporkan terdapat kekurangan guru atau kelebihan guru. Dari sisi profesionalitas, satu guru harus mengajar banyak mata pelajaran tentu tidak sesuai karena potensi guru tersebut ditinjau dari latar belakang keilmuannya tidak tergal maksimal. Keseriusan seseorang untuk mengerjakan satu pekerjaan secara maksimal menjadi syarat mutlak sehingga seseorang dikatakan profesional di bidangnya. Data di lapangan secara khusus hasil penelitian yang dilakukan oleh Universitas Palangka Raya bekerjasama dengan BAPPEDA Kalimantan Tengah tentang peta profil kondisi dan potensi pendidikan yang menyoroti mengenai profil dan potensi guru, sarana, dan proses pembelajaran pada tahun 2016 dalam hal ini guru SMA dan mata pelajaran yang di UN kan mengungkapkan bahwa kesesuaian kualifikasi guru dengan mata pelajaran yang diampunya cukup baik yaitu 90%, 89%, 85%, 89% dan 83% secara berturut-turut untuk Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi. Akan tetapi, pemetaan tersebut juga menunjukkan bahwa banyak guru saat ini lebih dari kebutuhan guru di setiap sekolah untuk keempat mata pelajaran tersebut. Kebutuhan guru dihitung dengan cara menjumlahkan jumlah jam mata pelajaran tertentu di sekolah tersebut lalu dibagi jumlah jam mengajar minimal bagi guru sebesar 24 jam. Hasilnya adalah persentase banyak guru real dengan kebutuhan guru berdasarkan jumlah jam untuk mata pelajaran Bahasa Indonesia, Matematika, Fisika, Kimia dan Biologi secara berurutan sebesar 110%; 100%; 191%; 200% dan 242%. Lebih lanjut,

persentase guru di Kalimantan Tengah yang berstatus PNS dan honorer secara berturut-turut 75,4% dan 24,6%. Tim melakukan pemetaan di 147 SMA di 14 kabupaten/kota Kalimantan Tengah. Banyak SMA seluruhnya di Kalimantan Tengah sebanyak 231. Ini berarti penelitian ini telah memetakan 63,6% dari jumlah keseluruhan. Berbagai solusi yang ditawarkan melalui program-program antara lain Indonesia Mengajar (Anies Baswedan), Sekolah Guru Indonesia (Dompot Duafa), Gerakan 1000 Guru Mengajar, Guru Penggerak Mengajar (UGM), dan Sarjana Mengajar. Masih banyak program serupa ini, dengan variasi "status guru", waktu mengajar, dan kegiatan selama di daerah 3T. Program terbaru dilaksanakan pemerintah adalah CPNS GGD 2016 (Calon Pegawai Negeri Sipil Guru Garis Depan). Tidak ada satu pun yang menyangsikan dampak positif dari program ini. Bahkan apresiasi patut disematkan kepada guru (juga penggagas, panitia, dan donator), karena kesanggupannya untuk meninggalkan kemewahan kota ke kesederhanaan bahkan keserbaterbatasan desa. Tidak jarang, karena faktor alam, perbedaan budaya dan bahasa guru dengan daerah tujuan dan lainnya, nyawa menjadi taruhan. Belum lagi soal fasilitas dan kebutuhan dasar yang terbatas seperti listrik dan air bersih. Beda sekali dengan kehidupan guru sebelumnya.

Pengiriman guru ke pedalaman merupakan solusi sementara yang tidak memecahkan masalah dari akarnya, yaitu sekolah dan murid kekurangan guru. Mereka adalah guru sementara waktu yang akan pergi setelah enam bulan atau satu tahun mengajar. Setelah itu, sekolah dan siswa kembali ke keadaan sebelumnya. Sepi guru; rindu guru. Siswa merasakan pendidikan dan bahagia hanya sesaat yaitu ketika ada guru mengajar di sana.

### **3.2. Solusi Pemerataan Guru dan Penataan Jumlah Guru di Indonesia**

Solusi bagi pemerataan dan penataan jumlah guru di Indonesia antara lain melalui : 1) Rekrutmen dan penempatan guru baru (baik PNS maupun honorer) melalui program penyiapan putra terbaik daerah sebagai calon mahasiswa di LPTK; 2) Penataan jumlah dan kualifikasi guru yang sudah ada di daerah seluruh Indonesia. Penarikan atau pemanggilan guru putra daerah yang tersebar di luar daerah kelahirannya; 3) Peningkatan kompetensi guru melalui tindakan lanjutan setelah penempatan baik untuk guru baru diangkat maupun untuk guru yang baru dipindahkan. Diadakan pendidikan dan pelatihan intensif (diklat maupun bukan diklat) bagi guru yang baru diangkat maupun yang baru ditempatkan, sebagaimana menurut Danim (2017: 30-32), pelatihan dapat berupa : 1) *In-house training*; (IHT), 2) Program magang adalah pelatihan yang dilaksanakan institusi/industri yang relevan dalam rangka meningkatkan kompetensi profesional guru; 3) Kemitraan sekolah; 4) Belajar jarak jauh; 5) Pelatihan berjenjang dan pelatihan khusus; 6) Kursus singkat di LPTK atau lembaga pendidikan lainnya; Pembinaan internal oleh sekolah; dan 8) Pendidikan lanjut. Kegiatan selain pendidikan dan pelatihan, menurut Danim (2017:32-33) yaitu : 1) Melakukan diskusi berkala masalah-masalah pendidikan; 2) Seminar; 3) Workshop; 4) Penelitian; 5) Penulisan buku/bahan ajar; 6) Pembuatan media; 7) Pembuatan karya teknologi/seni.

### **3.3. Pengalihan Wewenang Pemerintah Daerah ke Pemerintah Provinsi : Penyelenggaraan Pendidikan Menengah (UU No 23 Tahun 2014)**

Pemerataan pendidikan termasuk pemerataan jumlah guru dan kualifikasi pendidikan yang dimiliki memunculkan perumusan dan dikeluarkannya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Isi dari UU No. 23 Tahun 2014 untuk dunia pendidikan terjadi perubahan yang cukup signifikan mengenai kewenangan penyelenggaraan pendidikan menengah dalam hal ini adalah SMA, MA dan SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Provinsi.

Kewenangan pemerintah terkait dengan pendidikan tercantum dalam penjelasan Undang-Undang ini, tertuang dalam Pasal 9, Pasal 11, Pasal 12 dan Pasal 15.

Seiring terbitnya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, ada lima perubahan dalam pengelolaan pendidikan. Ruang lingkup perubahan itu meliputi lima hal, yaitu Kebijakan Pendidikan, Kurikulum, Akreditasi, Pendidik dan Tenaga Kependidikan, serta Perizinan Pendidikan.

Hal ini tertuang dalam Lampiran UU No. 23 Tahun 2014, pembagian kewenangan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di bidang Pendidikan.

### **3.4. Implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah dan Kendala yang Dihadapi di Bidang Pendidikan**

Pemberlakuan UU No. 23 Tahun 2014 dimulai pada awal tahun 2017 tepatnya terhitung mulai 1 Januari 2017, pemerintah provinsi harus siap melaksanakan pengelolaan pendidikan menengah. UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pengganti UU No. 32 Tahun 2004 bahwa menyebutkan bahwa manajemen pengelolaan SMA/SMK berada di tangan pemerintah provinsi. Sementara pemerintah kabupaten/kota hanya menangani sekolah dasar dan sekolah menengah pertama. Dewan Pendidikan sebagai lembaga yang mewakili masyarakat dan memberikan masukan kepada pemerintah mencermati ada 6 (enam) masalah crucial yang terkait dengan alih kewenangan yang harus ditangani dengan hati-hati dan perhitungan cermat: 1) Penempatan kepala sekolah, seleksi pengawas, birokrasi pendidik dan tenaga kependidikan; 2) Dana APBD untuk Pendidikan; 3) SMA/SMK Gratis; 4) Sekolah Swasta; 5) Dukungan dana masyarakat terhadap dunia pendidikan; 6) Pendidikan keluarga segera menjadi perhatian. Fakta di lapangan terutama di Provinsi Kalimantan Tengah menunjukkan bahwa implementasi UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah di bidang pendidikan mengalami banyak sekali kendala antara lain : 1) Kurang atau terputusnya koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, hal ini disebabkan kondisi geografis yang luas dan memerlukan biaya transportasi yang tinggi jika melakukan pelaporan ke pemerintah kabupaten/kota, provinsi maupun pusat, solusinya harus dibuat beberapa Unit Pusat Terpadu (UPT) di daerah; 2) Perubahan jumlah tunjangan daerah yang diterima guru. Ada beberapa kabupaten di Kalimantan Tengah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang lebih tinggi dibandingkan dengan PAD provinsi, sehingga menimbulkan perbedaan atau perubahan tunjangan daerah yang diterima guru. Untuk guru yang berada di kabupaten/kota yang memiliki PAD (Pendapatan Asli Daerah) tinggi akan merasa dirugikan atau pendapatan berkurang. Sementara untuk guru yang semula berada di kabupaten/kota dengan tunjangan daerah yang rendah dari tunjangan daerah provinsi akan merasa diuntungkan atau mengalami kenaikan pendapatan.

### **3.5. Isu tentang Bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa regional ASEAN menyebabkan terjadinya impor guru-guru Indonesia dari berbagai negara anggota ASEAN.**

Isu ini memunculkan pemikiran atau gagasan ke depan, ketika guru-guru dari Indonesia tersebut telah mengajarkan Bahasa Indonesia kepada guru-guru di seluruh negara anggota ASEAN menyebabkan guru-guru tersebut menguasai Bahasa Indonesia dengan baik dan benar sehingga bukan tidak mungkin akan menjadi pengajar Bahasa Indonesia di negaranya untuk melahirkan guru-guru dengan kompetensi mampu berbahasa Indonesia yang bisa berkarya dan mengajar di Indonesia. Empat Kompetensi Guru berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, yaitu pada pasal 10 ayat (1) berisi bahwa "Kompetensi guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui pendidikan profesi". Dari 4 (empat) standar kompetensi sebagai guru profesional yang dimiliki Indonesia sebagaimana yang dituangkan dalam UU No. 14 tentang Guru dan Dosen tersebut, menghadapi tantangan ke depan perlu ditingkatkan terutama kompetensi profesional dan kompetensi pedagogik. Karena kompetensi profesional kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan guru dalam mengikuti perkembangan ilmu terkini sementara perkembangan ilmu selalu dinamis. Kompetensi profesional yang harus terus dikembangkan guru dengan belajar dan tindakan reflektif. Kompetensi pedagogik merupakan juga salah satu kompetensi yang membedakan antara profesi sebagai guru dengan profesi non guru. Dalam kompetensi pedagogik ditunjukkan secara jelas kepakaran guru di bidang pendidikan, dimulai dari pengenalan karakter peserta didik sampai kepada pengelolaan pembelajaran di kelas. Peningkatan standar kompetensi juga harus mengacu pada standar kompetensi guru di kawasan ASEAN. Untuk itu harus ada indikator standar kompetensi yang dirumuskan bersama oleh seluruh negara anggota ASEAN. Indonesia

sebagai salah satu negara anggota ASEAN, jika ingin guru-guru dan calon guru mampu bersaing untuk dapat mengajar di negara sendiri maupun di negara-negara anggota ASEAN lainnya sebaiknya memiliki standar kompetensi yang setara dengan standar kompetensi guru se-kawasan ASEAN bahkan lebih tinggi dari standar tersebut.

Selain hal di atas, saran lain juga perlu dilakukan oleh pemangku kebijakan sebagaimana yang ditulis oleh Dwiyogo (2016:67) dalam peningkatan mutu profesional tenaga pengajar di Indonesia adalah sebagai berikut: 1) Para pengajar (dosen dan guru) hendaknya diberikan pelatihan-pelatihan untuk meningkatkan mutu profesi; 2) Para pengajar (dosen dan guru) diberi sarana dan prasarana yang mendukung agar dapat mengikuti perkembangan zaman; 3) Hendaknya para pengajar (dosen dan guru) mengajar sesuai dengan kompetensinya serta memiliki kemampuan untuk meningkatkan pengetahuannya khususnya di bidang teknologi informasi; 4) Pembelajaran inovasi dikembangkan secara kontinyu agar dapat memperkuat profesi pengajar; 5) Penguasaan media, materi, strategi pembelajaran, keterampilan mengajar dosen/guru perlu ditingkatkan melalui berbagai pelatihan dan 6) Pelatihan pendalaman materi bidang keilmuan dan metode penyajiannya secara berkesinambungan agar terus ditingkatkan oleh penanggung jawab peningkatan mutu tenaga pengajar.

### 3.6. Profil Profesionalisasi Beberapa Negara di ASEAN

#### Filipina

Guru memiliki makna luas di negara ini. Guru didefinisikan dan yang terkait dengan masalah-masalah keguruan, sebagaimana yang tertuang dalam *Republic Act 7784* tentang “*An Act Strengthening Teacher Education in Philippines by Establishing Centers of Excellence, Creating A Teacher Education Council for the Purpose, Appropriating Funds Therefore and for Other Purpose*” sebagai berikut : a) Istilah guru (*teacher*) dalam makna luas adalah semua personel yang menyelenggarakan tugas-tugas pembelajaran di kelas untuk beberapa mata pelajaran, termasuk praktik atau seni vokasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah (*elementary and secondary level*); b) Staf pengajar atau staf akademik (*teaching or academic staff*) adalah semua orang yang bertugas dalam pembelajaran aktual dan tugas-tugas penelitian, baik yang bersifat penuh maupun paroh waktu dalam semua level sistem pendidikan; c) Keunggulan (*excellence*) merujuk pada efiseiensi, efektifitas dan inovasi layanan yang relevan, fungsional dan kualitas program-program dalam pendidikan guru, serta pelatihan, penelitian dan layanan kegiatan kemasyarakatan; d) Pusat keunggulan (*Center of Excellence*) bermakna universitas atau kolese/ akademi publik atau privat lembaga sekolah atau agen yang menyelenggarakan pendidikan prajabatan dan pendidikan lanjutan, pendidikan formal dan non-formal, guru-guru dan pendidik guru yang memantapkan/ melanjutkan untuk menjaga *track record* bagi pendidikan guru di bidang penelitian dan layanan kegiatan kemasyarakatan; e) Pusat Keunggulan Pendidikan Guru (*Teacher Education Center of Excellence*) adalah wahana untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesional guru.

Organisasi profesi guru di Filipina terdiri dari berbagai tingkatan, yaitu tingkat nasional dan tingkat provinsi (*national or provincial teachers organization*), hingga ke tingkat distrik dan kecamatan (*district or baranggay teachers organization*). Organisasi profesi ini terlibat dalam kebijakan-kebijakan bidang pendidikan termasuk dalam kerangka pengadaan guru.

Di luar kerangka melindungi profesi dan berjuang untuk kesejahteraan guru, organisasi profesi guru di Filipina juga terlibat dalam kebijakan pendidikan pada semua tingkatan. Organisasi inipun mempunyai kepedulian tinggi untuk mendorong agar: a) Tidak ada diskriminasi bagi guru-guru memasuki sekolah untuk melakukan proses pembelajaran selama bertugas; b) Pemberhentian guru harus didasari atas pertimbangan yang saksama mengenai kemampuan mereka memberikan layanan dan pertimbangan-pertimbangan profesional lainnya; c) Guru-guru yang berstatus sebagai suami istri tidak boleh diperlakukan secara diskriminatif dan mereka harus bertugas pada lokasi yang sama; d) Guru-guru harus memiliki kebebasan akademik secara menyenangkan dalam melaksanakan tugas-tugas profesionalnya, khususnya dalam kerangka pengajaran dan penerapan metode mengajar di kelas; e) Guru-guru sekolah negeri mempunyai hak secara bebas dan tanpa tekanan dari kekuasaan,

baik untuk meendirikan maupun bergabung dalam organisasi profesi yang dipilihnya, baik di tingkat lokal maupun nasional, demi kemajuan dan usaha mempertahankan minat-minat mereka.

#### **Vietnam**

Menurut hasil studi kajian Danim (2017:131) untuk menjadi seorang guru di Vietnam wajib mengikuti pendidikan dan pelatihan (Diklat) khusus keprofesian selama 1 tahun sebelum guru tersebut menjadi guru tetap di sekolah. Diklat dilaksanakan di daerah masing-masing dengan kualifikasi pendidikan setingkat akademi atau *college*, sedangkan untuk guru kesenian dilatih di universitas.

Pemerintah menyediakan anggaran belanja yang besar bagi pendidikan, karena pendidikan merupakan prioritas bagi pembangunan bangsa. Begitu juga guru, menjadi pusat perhatian dan mendapatkan penghargaan yang sangat baik.

Untuk memacu peningkatan mutu pendidikan, pada tahun 1992 mulai dilaksanakan program Diklat guru tingkat nasional. Mulai tahun 1996, guru di Vietnam diharuskan mengikuti tes dengan standar kualitas yang sama. Selain itu, kementerian pendidikan melakukan seleksi untuk menjadi guru dari lulusan terbaik universitas.

Pelatihan guru diadakan oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Rekrutmen guru dilakukan oleh pemerintah pusat dan daerah, serta dukungan dari masyarakat. Pemerintah dan masyarakat Vietnam sangat menghargai guru dalam berbagai aspeknya. Tanggal 20 November ditetapkan sebagai Hari Guru Nasional Vietnam, sebagai peringatan bahwa pada tahun 1975 tanggal 20 November Ho Chi Minh mengirim surat kepada semua guru bahwa perang telah berakhir dengan kemenangan melawan Amerika. Peringatan hari guru merupakan salah satu bentuk penghargaan terhadap guru dan dinyatakan sebagai hari libur.

#### **4. KESIMPULAN**

Pendidikan merupakan usaha manusia untuk mewariskan nilai-nilai budaya yang berkembang di masyarakat, bersifat dinamis mengikuti perubahan baik perubahan ide-ide atau gagasan kreatif manusia maupun perubahan karena perkembangan teknologi, yang melahirkan beragam kebijakan. Penerapan kebijakan tersebut tentunya selalu diwarnai kekuatan, kelemahan, tantangan dan peluang yang di satu sisi dapat dimanfaatkan sebagai keuntungan namun di sisi lain menjadi ancaman yang harus diantisipasi. Semuanya tergantung dari bagaimana kita menyikapinya, perbedaan sudut pandang itu biasa, justru menciptakan keberagaman, dan keberagaman itu indah. Isu-isu yang ada dan berkembang hendaknya menjadi pembelajaran bagi berbagai pihak terkait sebagai stakeholder di dunia pendidikan ke depan agar lebih mempersiapkan segala sesuatu terutama ide-ide kreatif maupun kebijakan yang mendukung pembangunan dunia pendidikan di Indonesia, ASEAN dan dunia.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Danim, Sudarwan. 2017. *Profesionalisasi dan Etika Profesi Guru*. Bandung: Alfabeta
- DeWitt, Peter 2014. *10 Critical Issues Facing Education*. Diakses dari <http://mobile.edweek.org/c.jsp?cid=25920011&item=http%3A%2F%2Fapi.edweek.org%2Fv1%2Fblogs%2F95%2F%3Fuuid%3D36870> pada 28 September 2017 pukul 08.17 WIB.
- Dwiyogo, Wasis D. 2016. *Pembelajaran Berbasis Blended Learning Model Rancangan Pembelajaran dan Hasil Belajar Pemecahan Masalah*. Malang : Wineka Media Belajar Sepanjang Hayat.
- Permendiknas No.16 Tahun 2007 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru. Diakses dari: <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/bsnp/Permendiknas16-2007KompetensiGuru.pdf> pada 11 September 2017 pukul 13.20 WIB.
- Permendiknas No. 32 Tahun 2008 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru Pendidikan Khusus. Diakses dari: [simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permen\\_diknas\\_32\\_08.pdf](http://simpuh.kemenag.go.id/regulasi/permen_diknas_32_08.pdf) pada 11 september 2017 pukul 14.00 WIB.

- Peraturan Pemerintah RI Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru.* Diakses dari <http://kkgjaro.blogspot.co.id/2015/01/rasio-siswa-terhadap-guru-ideal-dengan.html> pada 11 September 2017 pukul 20.30 WIB.
- Standar Nasional Pendidikan.* Diakses dari <http://bsnp-indonesia.org/?pageid=61> pada 10 September 2017 pukul 21.00 WIB.
- Tim Peneliti Badan Perencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. 2016. *Laporan Akhir Pemetaan dan Penyusunan Profil Kondisi dan Potensi Pendidikan Di Kalteng.* BAPEDA Provinsi Kalimantan Tengah, tidak diterbitkan.
- Sindo Online. 2010. ASEAN Susun Standar Kompetensi Guru. Diakses dari: <https://news.okezone.com/read/2010/09/22/373/374695/asean-susun-standar-kompetensi-guru> pada 11 September 2017 pukul 12.30 WIB.
- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.* Jakarta: Guna Grafika.
- Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen & Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003. tentang SISDIKNAS (Sistem Pendidikan Nasional) Beserta Penjelasan.* (2006). Bandung: Permana.
- Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.* Diakses dari: [pjh.kemlu.go.id/files/UU023 2014 .pdf](http://pjh.kemlu.go.id/files/UU023%202014.pdf) pada 11 September 2017 pukul 13.06 WIB.